



P U T U S A N
Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MULYADI**
Tempat lahir : Banjarsari
Umur / tgl. Lahir : 27 Tahun / 07 April 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.01 RW.06 Dusun Banjar Sari Desa Batu Putih Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMP (Tidak Tamat)

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resort Sumbawa Barat pada tanggal 17 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 18 Maret 2018 ;

- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAMSUDDIN, S.H. beralamat Jl. Dr. Cipto Nomor 51 Sumbawa Besar, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN.Sbw, tanggal 2 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MULYADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika yaitu Tanpa hak atau Melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MULYADI** dengan Pidana Penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebanyak **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama **6 (enam) bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Taliwang seberat :

□ Berat kotor	: 0,63 gram
□ Berat bungkus	: 0,52 gram
□ Berat Bersih	: 0,11 gram
□ Untuk Uji Lab	: 0,03 gram
□ Berat bersih sisa	: 0,08 gram untuk dimusnahkan di POLRES Sumbawa Barat
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

 - 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna Putih hitam tanpa plat nomor dan STNK

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MULYADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima rupiah).

Setelah mendengar permohonan (*Pledooi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MUYADI pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Terminal Alas Desa Kalimango Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa ,atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MUYADI menghubungi Saudara Alex (DPO) melalui telepon untuk memesan satu paket shabu Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau biasa dikenal paket lima ratus ribuan selanjutnya Saudara Alex menyanggupi keinginan/pesanan Terdakwa tersebut dan Saudara Alex akan memberikan satu poket shabu kepada terdakwa di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa lalu Terdakwa berangkat menuju Kecamatan Alas dan bertemu dengan Saudara Alex di terminal Alas kemudian Saudara Alex menyerahkan menyerahkan 1 (satu) poket plastik kecil klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening kepada terdakwa dan diterima oleh Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saudara Alex sebagai uang pembelian 1 (satu) paket plastik kecil klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening, setelah itu Terdakwa membawa pulang kerumah 1 (satu) poket plastik kecil klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening untuk sebagian digunakan sendiri dan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian lain di jual kepada orang lain.

- Bahwa 1 (satu) paket plastik kecil klip yang didalamnya berisi butiran kristal bening selanjutnya dilakukan penimbangan di Pegadaian dan didapatkan bahwa butiran kristal bening tersebut dengan berat bersih 0,11 gr (nol koma sebelas gram) sesuai dalam Surat No. 265/12036.01/2017 tanggal 18 Oktober 2017 Selanjutnya butiran kristal bening tersebut dibawa ke Balai besar Pengawas Obat dan Makanan di Mataram dan berdasarkan hasil pemeriksaan dari Laboratorium Narkotika dan Psikotropika dalam suratnya Nomor : 17.107.99.20.05.0352.K tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas pengujian Eka Rahmi Paramita ,S.Farm.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.Apt serta Sri Dewi Susilawati,S.Farm.Apt sebagai Plh. Bidang Pengujian Produk Terapetik,Narkotika,Obat Tradisional,Kosmetika dan Produk Komplemen yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti kristal bening adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

K E D U A

Bahwa Terdakwa SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MULYADI pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di kos-kosan RT.001 RW.001 Lingkungan Telaga Baru Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke kos Saksi Sopan Sopian di RT.001 RW.001 Lingkungan Telaga Baru Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat , setiba disana Terdakwa

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



bertemu dengan Saksi Sopan Sopian Als Globe dan Saksi Zulkifli Als Cing lalu tidak berapa lama kemudian datang anggota Satuan Narkoba Polres Sumbawa yaitu saksi ARISMAN BIN H.MASNYUR , Saksi ARDIAN MAKRUFIN BIN SYAHRIR yang sedang beroperasi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Saksi Sopan Sopian Als Globe dan Saksi Zulkifli Als Cing namun tidak ditemukan Narkoba atau barang-barang yang terkait dengan narkoba namun saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang digunakan untuk menghubungi Saudara Alex saat memesan shabu.

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang ditemukan saat penggeledahan badan Terdakwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Pegadaian dan didapatkan berat bersih butiran kristal bening adalah 0,11 gr (nol koma sebelas gram) sesuai dalam Surat No. 265/12036.01/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
- Bahwa butiran kristal putih transparan atau shabu tersebut dibawa ke BPOM di Mataram dalam suratnya Nomor LAB : No.Lab : 15/ NNF/ 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi,Amd,SH serta I Gede Budiartawan, S.Si,M.S Nomor : 17.107.99.20.05.0352.K tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penguji Eka Rahmi Paramita ,S.Farm.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.Apt serta Sri Dewi Susilawati,S.Farm.Apt sebagai Plh. Bidang Pengujian Produk Terapetik,Narkotika,Obat Tradisional,Kosmetika dan Produk Komplemen dalam kesimpulannya : barang bukti kristal putih transparan adalah benar mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu dari Instansi yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA



Bahwa Terdakwa SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MULYADI pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2017 bertempat di Rumah Terdakwa di RT.02 RW.05 Dusun Banjar Desa Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wita Terdakwa SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MULYADI membeli 1 (satu) paket shabu senilai Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari saudara Alex (DPO) kemudian pukul 22.00 wita bertempat di kamar pada rumah Terdakwa di RT.02 RW.05 Dusun Banjar Desa Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, Terdakwa menggunakan shabu dengan cara 1 (satu) poket shabu tersebut dibagi menjadi dua poket shabu yang dipisahkan kedalam plastic klip selanjutnya Terdakwa menyiapkan alat pengisap atau bong dari botol plastic yang dilubangi 2 (dua) buah lubang pada tutup botol sebesar ukuran pipet lalu masing-masing lubang dipasang satu buah pipet, dimana satu pipet dipakai untuk mengisap dan satu pipet digunakan untuk menghubungkan tabung kaca ukuran kecil setelah itu tabung kaca diisi dengan Shabu dan dihubungkan dengan jarum suntik lalu dibakar dengan korek api gas I hingga mengeluarkan asap kedalam botol dan dihisap melalui pipet.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau Instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2017 wita telah dilakukan pemeriksaan urine laboratorium oleh Balai Laboratorium kesehatan pengujian dan kalibrasi pada Dinas Kesehatan Provinsi NTB terhadap sample urine Terdakwa dengan hasil + (positif) mengandung Immunoassy yang diketahui dan di tanda tangani oleh Gusti Made Oka sebagai Manager Teknik Pengujian.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ARISMAN BIN H. MANSYUR**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama-sama Saksi Ardian melakukan operasi PEKAT dan mendapatkan informasi Terdakwa membawa narkotika karena terdakwa telah menjadi TO maka Saksi segera pergi ke ke kos Saksi Sopan Sopian (teman Terdakwa) di RT.001 RW.001 Lingkungan Telaga Baru Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat karena sesuai informasi Terdakwa sedang berada disana lalu setiba disana langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Saksi Sopan Sopian Als Globe dan Saksi Zulkifli Als Cing yang berada di TKP namun tidak ditemukan Narkoba atau barang-barang yang terkait dengan narkoba namun saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang disimpan dalam lipatan celana yang dipakai oleh Terdakwa beserta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang digunakan untuk transaksi shabu.
- Bahwa Saksi sempat melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai kepemilikan shabu tersebut dan Terdakwa mengakui atas kepemilikan shabu tersebut yang diperoleh dari saudara Alex (DPO) dari Alas.
- Bahwa Saksi menayakan izin atas kepemilikan shabu tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin kepemilikan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

2. Saksi ARDIAN MAKRUH BIN SYAHRIR, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wita saksi bersama-sama Saksi Ardian melakukan operasi PEKAT dan mendapatkan informasi Terdakwa membawa narkotika karena terdakwa telah menjadi TO maka Saksi segera pergi ke ke kos Saksi Sopan Sopian (teman Terdakwa) di RT.001 RW.001 Lingkungan Telaga Baru Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat karena sesuai informasi Terdakwa sedang berada disana lalu setiba disana langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



badan Saksi Sopan Sopian Als Globe dan Saksi Zulkifli Als Cing yang berada di TKP namun tidak ditemukan Narkoba atau barang-barang yang terkait dengan narkoba namun saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang disimpan dalam lipatan celana yang dipakai oleh Terdakwa beserta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang digunakan untuk transaksi shabu.

- Bahwa Saksi sempat melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai kepemilikan shabu tersebut dan Terdakwa mengakui atas kepemilikan shabu tersebut yang diperoleh dari saudara Alex (DPO) dari Alas.
- Bahwa Saksi menayakan izin atas kepemilikan shabu tersebut namun Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin kepemilikan narkotika jenis shabu.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

3. Saksi SOPAN SOPIAN ALS GLOBE BIN MUHAMMAD SADIK, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kasus tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 15.00 Wita saksi sedang bersama dengan saksi Zukifli dan Saksi Adnan di kos saksi lalu saksi Adnan menyuruh Saksi untuk menghubungi Terdakwa agar datang ke kos Saksi karena Saksi Adnan hendak mengambil motor yang digadaikannya kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa datang sendirian dengan membawa sepeda motor Honda Vario putih lalu tidak berapa lama datang anggota kepolisian yang melakukan operasi dan langsung menggeleda badan saksi, dan Terdakwa lalu pada badan Terdakwa ditemukan ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang disimpan dalam lipatan celana yang dipakai oleh Terdakwa beserta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang digunakan untuk transaksi shabu.
- Bahwa Saksi ikut menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa oleh anggota kepolisian lalu Saksi Arisman sempat melakukan interogasi kepada Terdakwa mengenai kepemilikan shabu tersebut dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui atas kepemilikan shabu tersebut yang diperoleh dari saudara Alex (DPO) dari Alas.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke kos Saksi Sopan Sopian di RT.001 RW.001 Lingkungan Telaga Baru Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat karena di telepon oleh Saksi Sopan untuk datang, setiba disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Sopan Sopian Als Globe dan Saksi Zulkifli Als Cing lalu tidak berapa lama kemudian datang anggota Satuan Narkoba Polres Sumbawa yaitu saksi ARISMAN BIN H.MASNYUR , Saksi ARDIAN MAKRUH BIN SYAHRIR yang sedang beroperasi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Saksi Sopan Sopian Als Globe dan Saksi Zulkifli Als Cing namun tidak ditemukan Narkoba atau barang-barang yang terkait dengan narkoba namun saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang digunakan untuk menghubungi Saudara Alex saat memesan shabu..
- Bahwa Terdakwa datang karena di hubungi oleh Saksi Sopan yang mengatakan ada Saksi Adnan yang hendak mengambil sepeda motor Honda Vario Putih sehingga Terdakwa datang ke kos Saksi Sopan Sopian.
- Bahwa Terdakwa membawa sisa 1 (satu) poket shabu karena Terdakwa hendak menggunakan shabu tersebut bersama dengan temannya bernama Iwan yang tinggal berdekatan dengan kos saksi Sopian.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2016 karena tuntutan pekerjaan Terdakwa sebagai supir maka shabu membuat Terdakwa kuat untuk begadang jadi Terdakwa bisa kuat membawa mobil hingga larut malam.
- Bahwa Terdakwa mengakui 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu dan 1

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 342/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang ditemukan dari dalam celana Terdakwa adalah milik Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2017 sekira pukul 17.00 wita membeli shabu sebanyak satu poket lima ratus ribuan (Rp.500.000,-) dari saudara Alex di Alas selanjutnya pukul 22.00 wita
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu dari Instansi yang berwenang.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 0,63 gram
 - Berat bungkus : 0,52 gram
 - Berat Bersih : 0,11 gram
 - Untuk Uji Lab : 0,03 gram
 - Berat bersih sisa : 0,08 gram untuk dimusnahkan di POLRES Sumbawa Barat
- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam.
- 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna Putih hitam tanpa plat nomor dan STNK

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke kos Saksi Sopan Sopian di RT.001 RW.001 Lingkungan Telaga Baru Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa setiba disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Sopan Sopian Als Globe dan Saksi Zulkifli Als Cing lalu tidak berapa lama kemudian datang anggota Satuan Narkoba Polres Sumbawa yaitu saksi ARISMAN BIN H.MASNYUR , Saksi ARDIAN MAKRUFI BIN SYAHRIR yang sedang beroperasi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Saksi Sopan Sopian Als Globe dan Saksi Zulkifli Als Cing namun tidak ditemukan Narkoba atau barang-barang yang terkait dengan narkoba namun saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu



dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam yang digunakan untuk menghubungi Saudara Alex saat memesan shabu.

- Bahwa terhadap 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang ditemukan saat penggeledahan badan Terdakwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Pegadaian dan didapatkan berat bersih butiran kristal bening adalah 0,11 gr (nol koma sebelas gram) sesuai dalam Surat No. 265/12036.01/2017 tanggal 18 Oktober 2017.
- Bahwa butiran kristal putih transparan atau shabu tersebut dibawa ke BPOM di Mataram dalam suratnya Nomor LAB : No.Lab : 15/ NNF/ 2015 tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Hermeidi Irianto, S.Si dan Imam Mahmudi,Amd,SH serta I Gede Budiartawan, S.Si,M.S Nomor : 17.107.99.20.05.0352.K tanggal 24 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh petugas penguji Eka Rahmi Paramita ,S.Farm.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.Apt serta Sri Dewi Susilawati,S.Farm.Apt sebagai Plh. Bidang Pengujian Produk Terapetik,Narkotika,Obat Tradisional,Kosmetika dan Produk Komplemen dalam kesimpulannya : barang bukti kristal putih transparan adalah benar mengandung METAMFETAMIN dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Jenis Shabu dari Instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa.
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata “Barang siapa” dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, SH., dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwa adalah terdakwa **SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MULYADI** dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah disamping perbuatan tersebut melanggar undang-undang tertulis juga termasuk



undang-undang tidak tertulis. Sehingga dapat diartikan bahwa melawan hukum adalah perbuatan:

- Yang bertentangan dengan hukum yang objektif;
- Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
- Tanpa hak;
- Tidak patut atau tercela .

Menimbang, bahwa “Memiliki” berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar – benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/ asal mula barang tersebut. Jika seseorang hanya kedapatan membawa narkoba tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik, untuk menjadi pemilik harus dibuktikan bahwa pembawa ini mempunyai dasar yang mengakibatkan disebut sebagai pemilik. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara – cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan secara langsung antara pelaku dengan barang, sehingga disebut pemilik.

Menimbang, bahwa “Menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang – orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada.

Menimbang, bahwa “Menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar – benar berkuasa atas barang tersebut.

Menimbang, bahwa “Menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan , mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif disini tidaklah harus keuntungan karena



peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan para saksi, surat dan berdasarkan petunjuk/ benda sitaan serta keterangan terdakwa dalam berkas perkara, diperoleh suatu fakta hukum bahwa:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekitar pukul 16.00 Wita Terdakwa pergi mengendarai sepeda motor Honda Vario menuju ke kos Saksi Sopan Sopian di RT.001 RW.001 Lingkungan Telaga Baru Bertong Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, setiba disana Terdakwa bertemu dengan Saksi Sopan Sopian Als Globe dan Saksi Zulkifli Als Cing lalu tidak berapa lama kemudian datang anggota Satuan Narkoba Polres Sumbawa yaitu saksi ARISMAN BIN H.MASNYUR, Saksi ARDIAN MAKRUH BIN SYAHRIR yang sedang beroperasi langsung melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap badan Saksi Sopan Sopian Als Globe dan Saksi Zulkifli Als Cing namun tidak ditemukan Narkoba atau barang-barang yang terkait dengan narkoba namun saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisikan 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang disimpan di lipatan celana Terdakwa beserta 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam.
- Bahwa terhadap 1 (satu) poket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip berisi shabu yang ditemukan saat penggeledahan badan Terdakwa selanjutnya dilakukan penimbangan di Pegadaian dan didapatkan berat bersih butiran kristal bening adalah 0,11 gr (nol koma sebelas gram) sesuai dalam Surat No. 265/12036.01/2017 tanggal 18 Oktober 2017. Berdasarkan surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Balai Besar POM di Mataram Nomor : 16.108.99.20.05.0080.K tanggal 28 februari 2017, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Drs.I Made Bagus Gerametta, Apt, Firman Rakhman,S.Si.,Apt dan Putu Gita Iswari,S.Farm.,Apt telah dilakukan pemeriksaan terhadap plastik klip transparan berisi kristal putih transparan, dengan kesimpulan Mengandung Metamfetamin termasuk narkoba Gol. I

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Kesatu dan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Taliwang seberat :

- ☐ Berat kotor : 0,63 gram
- ☐ Berat bungkus : 0,52 gram
- ☐ Berat Bersih : 0,11 gram
- ☐ Untuk Uji Lab : 0,03 gram
- ☐ Berat bersih sisa : 0,08 gram untuk dimusnahkan di POLRES Sumbawa Barat

- 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam.

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna Putih hitam tanpa plat nomor dan STNK

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dikembalikan kepada Terdakwa SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MULYADI**.



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, terdakwa dapat berperan aktif dalam pembangunan, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa kooperatif dalam persidangan dan mengakui perbuatannya secara terus terang;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MULYADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MULYADI** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar plastic klip yang didalamnya berisi 1 (satu) paket shabu dan 1 (satu) lembar plastic klip yang berisi shabu setelah dilakukan penimbangan di kantor pegadaian Taliwang seberat :
 - Berat kotor : 0,63 gram
 - Berat bungkus : 0,52 gram
 - Berat Bersih : 0,11 gram
 - Untuk Uji Lab : 0,03 gram
 - Berat bersih sisa : 0,08 gram untuk dimusnahkan di POLRES Sumbawa Barat
 - 1 (satu) buah HP Merk Oppo warna hitam.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.

 - 1 (satu) unit sepeda Honda Vario warna Putih hitam tanpa plat nomor dan STNK

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA SADDAM HUSAIN ALIAS JADOK BIN MULYADI.
6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Selasa, Tanggal 23 Januari 2018** oleh kami **I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **LENNY MARTA BARINGBING, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAQIHNA FIDDIN, S.H.

I WAYAN EKA MARIARTA, S.H., M.Hum.

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SAHYANI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)